

BAB II

BENTUK KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI JASA PENGIRIMAN

Dalam pembuatan perjanjian baku atau yang menggunakan syarat baku pada prakteknya dituntut agar harus memperhatikan tata cara dan pengaturan mengenai hal-hal yang dilarang dalam klausula baku. Pelaku usaha sebagai pihak yang paling sering menggunakan perjanjian baku dalam setiap transaksinya, pada implementasinya sering melupakan dan tidak mengindahkan peraturan yang ada. Salah satunya adalah dengan menggunakan Klausula Eksonerasi dalam kontrak baku.

Klausula Eksonerasi menurut Rijken⁴⁶ adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian yang mana satu pihak akan menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang disebabkan karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Klausula berat sebelah ini dalam bahasa Belanda disebut dengan *onredelijk bezwarend* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *unreasonably onerous*.⁴⁷ Dalam pustaka- pustaka Hukum Amerika Serikat, klausula itu disebut juga dengan istilah *exculpatory clause; warranty disclaimer clause* atau *limitation of liability clause*.

Klausula eksonerasi hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Eksonerasi terhadap kerugian yang timbul karena kesengajaan pengusaha adalah bertentangan dengan kesusilaan.

⁴⁶ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm 80

⁴⁷ *Ibid*, hlm 76

Karena itu pengadilan dapat mengesampingkan klausula eksonerasi tersebut.⁴⁸ Bagaimanapun juga eksonerasi hanya dapat digunakan jika tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan jika terjadi sengketa mengenai tanggung jawab tersebut, konsumen dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menguji apakah eksonerasi yang ditetapkan pengusaha itu adalah layak. Tidak dilarang oleh undang-undang, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Dalam suatu perjanjian dapat saja dirumuskan klausula eksonerasi karena keadaan memaksa atau karena perbuatan para pihak dalam perjanjian. Perbuatan para pihak tersebut dapat mengenai kepentingan pihak kedua dan pihak ketiga. Dengan demikian ada tiga kemungkinan eksonerasi yang dapat dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian:

1. Eksonerasi karena keadaan memaksa (*force majeure*);

Kerugian yang timbul karena keadaan memaksa bukan tanggung jawab para pihak, tetapi dalam syarat-syarat perjanjian dapat dibebankan kepada konsumen sehingga pengusaha dibebaskan dari beban tanggung jawab. Misal dalam perjanjian jual-beli, barang objek perjanjiannya musnah karena terbakar. Sebab kebakaran bukan kesalahan para pihak, tetapi dalam hal ini pembeli wajib membayar kewajibannya yang belum lunas berdasarkan klausula eksonerasi.

⁴⁸Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm 2

2. Eksonerasi karena kesalahan pelaku usaha yang merugikan pihak kedua dalam perjanjian;

Kerugian yang timbul karena kesalahan pengusaha seharusnya menjadi tanggung jawab pengusaha. Hal ini dapat terjadi karena tidak baik atau lalai melaksanakan prestasi terhadap pihak kedua. Tetapi dalam syarat- syarat perjanjian, kerugian dibebankan kepada konsumen, dan pengusaha dibebaskan dari tanggung jawab. Misalnya dalam perjanjian pengangkutan ditentukan bahwa bawaan yang rusak atau hilang, bukan tanggung jawab pengangkut.

3. Eksonerasi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak ketiga; Kerugian yang timbul karena kesalahan pengusaha seharusnya menjadi tanggung jawab pengusaha, namun dalam syarat-syarat perjanjian, kerugian yang timbul dibebankan kepada pihak kedua, yang ternyata menjadi beban pihak ketiga. Dalam hal ini pengusaha dibebaskan dari tanggung jawab, termasuk juga terhadap tuntutan pihak ketiga.⁴⁹

Pada dasarnya Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK memang telah mengatur bahwasanya klausula eksonerasi atau klausula pengalihan tanggung jawab dilarang pemakaiannya namun sebenarnya dalam KUH Perdata Indonesia telah ada pengaturan untuk klausula semacam itu yang tertera pada Pasal 1493-1512 KUH Perdata Indonesia.

Sebenarnya inti dari pasal-pasal tersebut adalah bahwa para pihak

⁴⁹*Ibid*, hlm 21-22

berhak merundingkan tentang sejauh mana pertanggung jawaban para pihak dalam suatu perjanjian. Pasal 1493 berbunyi :

”Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini bahkan mereka itu diperbolehkan mengadakan perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung akan suatu apapun”.

Selanjutnya Pasal 1506 KUH Perdata menyatakan bahwa: ”Ia diwajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia, dalam hal yang demikian, telah maminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun”.

Dari pasal-pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengalihan tanggung jawab sebenarnya diperbolehkan selama terdapat perundingan atau kesepakatan antara para pihak. Jadi pada dasarnya dibutuhkan suatu persetujuan para pihak bukan keputusan sepihak yang menentukan suatu pihak dapat mengalihkan tanggung jawab atau tidak.

Namun demikian, pada perjanjian baku yang selama ini terjadi, pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha tidak didasarkan atas perundingan namun lebih ke arah takluknya salah satu pihak akan klausul tersebut dan juga kecenderungan pengalihan tanggung jawab tadi berat sebelah atau menguntungkan sebelah pihak saja. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengaturan atas situasi tersebut dan hal ini diatur dalam

UUPK, tepatnya Pasal 18 ayat (1) huruf a mengenai pelarangan atas klausula baku yang isinya pengalihan tanggung jawab sepihak dan merugikan pihak lain.

Adapun bentuk klausula-klausula eksonerasi pada perjanjian pengiriman barang oleh jasa pengiriman adalah :

1. Isi klausul eksonerasi yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya (mengikat) yaitu;
 - Pihak jasa pengiriman tidak bertanggungjawab jika terjadi keterlambatan pengiriman.
 - Jika pihak jasa pengiriman diputus bersalah oleh pengadilan maka konsumen yang harus menanggung putusan tersebut.
 - Pihak jasa pengiriman tidak bertanggungjawab pada kerusakan/kehilangan karena sifat barang dan penyitaan oleh aparat serta karena adanya keadaan memaksa.
 - Pihak jasa pengiriman tidak melayani tuntutan setelah 15 (lima belas) hari sejak estimasi penyimpanan.
 - Pihak jasa pengiriman tidak bertanggung jawab atas barang selama barang itu masih dalam pengawasan.
 - Pihak jasa pengiriman tidak bertanggung jawab pada kerusakan/kehilangan karena sifat barang dan penyitaan oleh aparat serta adanya keadaan memaksa.
 - Pihak jasa pengiriman tidak melayani tuntutan setelah 14 (empat belas) hari sejak seharusnya diterima barang kiriman.

Klausul eksonerasi di atas mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya sesuai dengan, untuk yang (ditandatangani), R. Subekti mengemukakan, karena kedua belah pihak telah melakukan penandatanganan dokumen perjanjian tersebut maka terikat atas isi perjanjian di dalamnya. Sedangkan untuk yang tidak (tidak ditandatangani) Kelik Wardiono mengemukakan, karena telah dilakukannya suatu pemberitahuan (indikasi) oleh perusahaan kepada konsumen dan dibuat secara jelas tanpa ambigu, serta pemberitahuan ini dilakukan pada saat perjanjian dibuat, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak di dalamnya.

2. Isi klausul eksonerasi yang digunakan pihak jasa pengiriman barang di dalamnya yaitu :

- Titipan yang tidak diasuransikan maka nilai pertanggung jawaban maksimal 10 (sepuluh) kali biaya kiriman
- Titipan yang nilainya melebihi 10 (sepuluh) kali biaya kiriman maka wajib diasuransikan oleh konsumen.
- Pihak jasa pengiriman hanya bertanggungjawab atas barang yang nilainya tidak melebihi 10 (sepuluh) kali biaya kiriman (untuk dalam Indonesia) dan US\$ 100.00 untuk kiriman tujuan di luar Indonesia per kiriman.

Batasan teknis yang diatur tentang klausula baku dapat dilihat pada Pasal 18 ayat (2) UUPK yang berbunyi: "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau

tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”.

Maksud dari Pasal di atas adalah bahwa pencantuman klausula baku yang dapat berupa tulisan yang sangat kecil yang diletakkan secara samar atau letaknya di tempat yang telah diperkirakan akan terlewatkan oleh pembaca dokumen tersebut, sehingga saat kesepakatan tersebut terjadi konsumen hanya memahami sebagian kecil dari perjanjian tersebut. Artinya perjanjian tersebut hanya dibaca sekilas, tanpa dipahami secara mendalam konsekuensi yuridisnya, yang membuat konsumen sering tidak tahu apa yang menjadi haknya.

Mengenai letak, bentuk dan pengungkapan klausula baku dapat juga dilihat dari itikad pelaku usaha sesuai Pasal 7 UUPK bahwa kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan.

Bila dilihat di print out pada consignment note pengiriman barang melalui jasa pengiriman barang, menurut penulis letak klausula-klausula ini kurang dapat terlihat. Hal ini dikarenakan pedoman dan syarat pengiriman tersebut ditempatkan di balik consignment note (pada lembaran yang sama), sehingga konsumen cenderung lebih memerhatikan consignment note daripada pedoman dan syarat pengiriman ini. Di samping itu jumlah klausul yang begitu banyak serta ukuran kertas yang hanya sebesar 20 cm x 30 cm ini menyebabkan huruf yang digunakan pada pedoman dan tata cara ini

menjadi cukup kecil dan sulit untuk dibaca.

Selanjutnya, pada pedoman dan syarat pengiriman ini juga terdapat beberapa istilah asing. Menurut penulis penggunaan beberapa istilah tersebut umumnya merupakan istilah yang cukup awam bagi konsumen Indonesia, namun untuk istilah *Proof of Delivery* sebaiknya diganti dengan istilah yang lebih familiar seperti "bukti penerimaan barang". Dengan demikian konsumen dapat lebih memahami apa saja yang menjadi haknya. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK, maka akibat hukum dari klausula baku yang memenuhi unsur-unsur Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK adalah batal demi hukum. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku sesuai dengan UUPK. Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung mengenai beberapa klausula pada perjanjian pengiriman barang oleh jasa pengiriman yang memenuhi unsur-unsur aturan Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g UUPK. Maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK sebagai akibat hukumnya adalah klausula-klausula tersebut batal demi hukum. Terhadap klausula-klausula yang telah batal demi hukum tersebut wajib diganti dan disesuaikan dengan aturan UUPK, seperti yang diatur pada Pasal 18 ayat (4) UUPK. Sementara itu dari segi teknis, mengingat letaknya yang sulit terlihat dan penulisan yang sangat kecil, maka klausula-klausula tersebut menurut penulis telah memenuhi unsur Pasal 18 ayat (2) UUPK oleh karena batal demi hukum. Oleh sebab itu penulisan dan penempatan pedoman dan syarat pengiriman ini harus dirubah dan diperbaiki sehingga sesuai dengan ketentuan yang ada di UUPK.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat 3 kemungkinan yang dapat dirumuskan dalam syarat perjanjian pengiriman barang melalui jasa pengiriman barang yaitu eksonerasi keadaan memaksa yang timbul karena keadaan memaksa bukan tanggung jawab para pihak, eksonerasi kesalahan pelaku usaha yang merugikan pihak pengirim karena kesalahan jasa pengiriman karena kelalaian melaksanakan perjanjian, eksonerasi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak ketiga.

Pengalihan tanggung jawab sebenarnya diperbolehkan selama terdapat rundingan atau kesepakatan antara pengirim dan jasa pengirim, bukan keputusan sepihak yang menentukan suatu pihak dapat mengalihkan tanggung jawab atau tidak. Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK mengatur mengenai pelanggaran atas klausula baku yang isinya pengalihan tanggung jawab sepihak dan merugikan pihak lain, yang selama ini terkesan menguntungkan sebelah pihak saja. Batasan teknis pencantuman klausula baku diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK bahwa pencantuman klausula baku yang dapat berupa tulisan yang sangat kecil yang diletakkan secara samar atau letaknya di tempat yang telah diperkirakan akan terlewatkan oleh pembaca dokumen tersebut, sehingga saat kesepakatan tersebut terjadi konsumen hanya memahami sebagian kecil dari perjanjian tersebut. Artinya perjanjian tersebut hanya dibaca sekilas, tanpa dipahami secara mendalam konsekuensi yuridisnya, yang membuat konsumen sering tidak tahu apa yang menjadi haknya.